

**BUPATI JENEPONTO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG PASEWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan usuran wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan mulai dari anamnesis, diagnosis, tindakan medis, dan atau perawatan serta pelayanan lainnya terkait dalam upaya mengatasi masalah kesehatan pasien.
11. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah Jenis-Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
12. Manajemen adalah orang yang melakukan koordinasi antar berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasiam dan adanya kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan di lingkungan rumah sakit.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang yang terdiri dari PNS dan Non PNS.
15. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelengaraan SPM pada RSUD Lanto Dg. Pasewang.
2. SPM ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**BAB III**

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMUM**

**Bagian Kesatu**

**Indikator dan Standar**

Pasal 3

Indikator adalah merupakan variabel ukuran atau tolak ukur yang dapat menunjukkan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu, untuk mengukur kinerja rumah sakit ada beberapa indikator, yaitu :

1. Input;
2. Proses;
3. Output;
4. Outcome;
5. Benefit;
6. Inpact;

Pasal 4

Standar pelayanan berisikan indikator-indikator kinerja yang penetapannya harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut :

1. Sahih (*valid*), yaitu benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. Dengan demikian indikator memiliki target pencapaian yang realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan minimum yang dimiliki rumah sakit sesuai dengan kelasnya.
2. Dapat dipercaya (*reliable*) yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistem informasi yang memadai.
3. Sensitif, yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengendalian dan pengambilan keputusan perencanaan.
4. Spesifik, yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukkan obyek penilaian yang jelas pada pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi.

**Bagian Kedua**

**Jenis Pelayanan**

Pasal 5

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas C paling sedikit meliputi:

1. Pelayanan Medik;
2. Pelayanan Kefarmasian;
3. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
4. Pelayanan Penunjang klinik;
5. Pelayanan Penunjang Non Klinik;
6. Pelayanan Rawat Inap;

**Bagian Ketiga**

**Standar Input**

Pasal 6

Standar Pelayanan Minimum penyediaan sumberdaya pelayanan RSUD Lanto Dg Pasewang merupakan jumlah agregat standar input pada masing-masing unit layanan, antara lain:

1. Tenaga Pelayanan:
2. Tenaga Medis paling sedikit terdiri atas:
3. 9 (sembilan) dokter umum untuk pelayanan medik dasar;
4. 2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut
5. 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar
6. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang
7. 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.
8. Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
9. 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit;
10. 2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian;
11. 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian;
12. 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit. Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit;
13. Peralatan:
14. Peralatan Rumah Sakit Umum kelas C harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Peralatan paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.
16. Rincian Peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
17. Luas Gedung;

**Bagian Keempat**

**Standar Output dan Outcome**

Pasal 7

1. Standar output yakni indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Rumah Sakit atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat diukur secara langsung setelah pelayanan diberikan, seperti ketepatan waktu pelayanan, jumlah yang dilayani, pemeliharaan alat, dan lain-lain sebagainya;
2. Standar outcome dan impact yakni hasil yang diharapkan sebagai tolak ukur kinerja yang diukur setingkat lebih tinggi dari output, seperti kepuasan pelanggan, angka kematian, kejadian Infeksi, dan lain-lain.

**Bagian Kelima**

**Mekanisme Pengukuran**

Pasal 8

SPM RSUD diukur melalui kegiatan pengukuran sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan;
2. Mutu Pelayanan;
3. Dimensi Mutu;
4. Kinerja;
5. Indikator Kinerja;
6. Standar;
7. Definisi operasional;
8. Frekuensi pengumpulan data;
9. Periode analisis Pembilang (numerator);
10. Penyebut (denominator);
11. Target;
12. Sumber data;

**BAB IV**

**JENIS PELAYANAN**

Pasal 9

Fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Lanto daeng Pasewang sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C meliputi :

1. Pelayanan Medik Umum;
2. Pelayanan Medik Spesialis antara lain:
3. Pelayanan Anak;
4. Pelayanan Penyakit Dalam;
5. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
6. Pelayanan Bedah;
7. Pelayanan Medis Spesialis lain antaralain:
8. Pelayanan Spesialis THT;
9. Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin;
10. Pelayanan Spesialis Jantung;
11. Pelayanan Spesialis Pulmonologi;
12. Pelayanan Spesialis Syaraf;
13. Pelayanan Spesialis Gizi Klinik;
14. Pelayanan Spesialis Jiwa;
15. Pelayanan Spesialis Mata;
16. Pelayanan Penunjang Medik antara lain:
    1. Pelayanan Laboratorium;
    2. Pelayanan Radiologi;
17. Instalasi Gawat Darurat;
18. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
19. Pelayanan Penunjang klinik antara lain:
20. Intensive Care Unit (ICU);
21. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit;
22. Instalasi Gizi;
23. Instalasi Farmasi;
24. Rekam Medik;
25. Fisioterapi;
26. Laboratorium;
27. Sterilisasi instrumen;
28. Pelayanan Penunjang Non Klinik, antaralain :
29. Laundry
30. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
31. Gudang
32. Transportasi/Ambulance
33. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
34. Pengelolaan Limbah /IPAL

**BAB V**

**PENGUKURAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM**

Pasal 10

Pengukuran standar pelayanan minimum dilakukan dengan memperhatikan:

1. Standar Input;dan
2. Standar Output dan Outcome.

Pasal 11

Standar Input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 memuat:

1. Hasil pengukuran Tenaga yang dibutuhkan, terdiri dari:
2. Jumlah tenaga Dokter;
3. Jumlah Tenaga Paramedik;
4. Jumlah Tenaga Penunjang Medik
5. Jumlah Tenaga Penunjang Klinik;dan
6. Jumlah Tenaga Administrasi.
7. Hasil pengukuran peralatan yang digunakan, antara lain:
8. Kelengkapan Alat;
9. Target Pencapaian Kalibrasi.
10. Hasil pengukuran kemampuan Gedung dan Sarana Prasarana, mencakup:
11. Kelengkapan Ruangan dan Sarana;dan
12. Luas Bangunan;

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kabupaten Jeneponto.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Penjelasan dan gambaran lebih lanjut mengenai Indikator dan Pengukuran Standar Pelayanan Mimum pada RSUD Lanto Dg Pasewang, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal 2020

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto

Pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**MUH. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR.....**